



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 15 Tahun 2015**

**Seri E Nomor 10**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 15 Tahun 2015**

**Seri E**

**Tanggal 22 Juli 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**



*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan pedoman pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Bogor.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Bogor.
9. Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
10. Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) adalah peraturan internal pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.
11. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Kota Bogor yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
12. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Kota Bogor pada akhir suatu tahun buku tertentu.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kota Bogor yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD RSUD Kota Bogor yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Kota Bogor.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada BLUD RSUD Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 3**

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibentuk apabila BLUD RSUD Kota Bogor telah memiliki:

- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

### **Pasal 4**

- (1) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD RSUD Kota Bogor telah memiliki:

- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dibentuk apabila BLUD RSUD Kota Bogor telah memiliki:
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## **BAB IV KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 5**

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.



- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, unsur pejabat OPD/unit kerja terkait BLUD RSUD Kota Bogor, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (4) Kepada Keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

### **Pasal 6**

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### **Pasal 7**

Untuk menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD RSUD;
- e. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

### **Pasal 8**

- (1) Usulan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota oleh Direktur.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit terdiri dari :
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. pas photo 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi tanda kepesertaan pendidikan dan latihan atau pelatihan yang pernah diikuti;
  - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara;

- g. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

## **BAB V FUNGSI, TUGAS, DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Fungsi**

#### **Pasal 9**

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegal.

### **Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dewan Pengawas bertugas:
  - a. menentukan arah kebijakan BLUD RSUD Kota Bogor;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban BLUD RSUD Kota Bogor;
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor dari Direktur;

- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal BLUD RSUD Kota Bogor dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD Kota Bogor dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Walikota; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota Bogor.

### **Bagian Ketiga Kewajiban**

#### **Pasal 13**

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Renstra dan RBA yang diusulkan oleh Direktur;
- b. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD Kota Bogor;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;

- d. memberikan saran kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Kota Bogor;
- e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD RSUD Kota Bogor kepada Direktur.

**BAB VI**  
**HONORARIUM DEWAN PENGAWAS**  
**DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 14**

- (1) Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Direktur dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur.
- (3) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor.

## **Pasal 15**

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan pengikut-sertaan dalam program asuransi yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD RSUD Kota Bogor.
- (1) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun.

## **BAB VII**

### **PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS**

## **Pasal 16**

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. adanya reorganisasi;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan BLUD RSUD Kota Bogor;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

g. berhalangan tetap.

### **Pasal 17**

- (1) Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu Dewan Pengawas.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII LAPORAN DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 18**

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Direktur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Walikota.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Walikota paling sedikit 1 (satu) kali per triwulan.

### **Pasal 19**

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling kurang memuat:

- a. penilaian terhadap Renstra dan pelaksanaannya meliputi:
  1. penilaian terhadap Renstra;



2. penilaian terhadap implementasi Renstra;
  3. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan Renstra;
  4. pendapat Dewan Pengawas dan Saran/Rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan Renstra.
- b. penilaian terhadap RBA dan pelaksanaannya;
1. penilaian terhadap RBA;
  2. penilaian terhadap implementasi RBA;
  3. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan RBA;
  4. pendapat Dewan Pengawas dan Saran/Rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan RBA.
- c. evaluasi Kinerja yang berisikan:
1. ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya;
  2. analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan);
  3. analisis penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra; dan
  4. implementasi Standar Pelayanan Minimal.
- d. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan pada BLUD RSUD Kota Bogor yang belum mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya yang berisikan tindak-lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Direktur atas nasihat, masukan, saran dan tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas.

## **Pasal 20**

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota Bogor, antara lain:

- a. penurunan kinerja BLUD RSUD Kota Bogor;
- b. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas;
- c. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

## **BAB XI EVALUASI DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 21**

- (1) Walikota melakukan evaluasi kinerja Dewan Pengawas setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja Dewan pengawas dilakukan atas laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Walikota secara berkala setiap bulan.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi kinerja ternyata Dewan Pengawas tidak dapat melakukan pengawasannya secara optimal, maka Walikota dapat memberhentikan Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai beraku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 31 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Juni 2015

**WALIKOTA BOGOR,  
Ttd.  
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 30 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
Ttd.  
ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.  
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19720918199911001**



**BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kantor Walikota Bogor Lantai 3**  
**Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121**  
**Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242**  
**Faks. (0251) 8326530**  
**Website: [siskum.kotabogor.go.id](http://siskum.kotabogor.go.id)**